



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN
TANAH DAN BANGUNAN DI KOSPIN MITRA ABADI SEJAHTERA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh :

BAYU ABIMANYU

NPM : 201003742018040

**SEMARANG
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN
TANAH DAN BANGUNAN DI KOSPIN MITRA ABADI SEJAHTERA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
BAYU ABIMANYU
201003742018040

Mengesahkan,
Tim Penguji

Ketua,


Dr. Sri Retno Widyorini, SH.,M.Hum

Anggota,

Dr. Aniek Tyaswati WL, SH.,M.Hum

Anggota,

Darnawan Tri Budi U, SH.Msi



Prof. Dr. Eddy Lusdiyono, S.H.,M.Hum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II.....	8
A. Pengertian Penyelesaian Sengketa	8
B. Pengertian Hutang	16
C. Pengertian Piutang.....	19
D. Pengertian Jaminan	22
E. Pengertian Tanah.....	26
F. Pengertian Bangunan.....	28
BAB III	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Penelitian Sampel.....	35
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Analisis Data	36
BAB IV	37
A. Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Dengan Jaminan Tanah Dan Bangunan Di Kospin Mitra Abadi Sejahtera.....	37

B.	Kendala Kospin Mitra Abadi Sejahtera Dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Dengan Jaminan Tanah Dan Bangunan Dan Upaya Mengatasinya	45
BAB V	66	
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68	
LAMPIRAN.....	71	

ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Tanah dan Bangunan merupakan suatu upaya menyelesaikan perselisihan tanah antara pihak yang merasa dirugikan hak atas tanahnya. Berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata diatas, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Adapun beberapa masalahnya cara Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang dengan Jaminan Tanah dan Bangunan di Kospin Mitra Abadi Sejahtera dan kendala Kospin Mitra Abadi Sejahtera dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang dengan Jaminan Tanah dan Bangunan dan upaya mengatasinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Dengan Jaminan Tanah dan Bangunan di Kospin Mitra Abadi Sejahtera dan Untuk mengetahui kendala Kospin Mitra Abadi Sejahtera dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang dengan Jaminan Tanah dan Bangunan dan upaya mengatasinya.Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan melakukan wawancara. Metode analisa yang digunakan yaitu analisis kualitatif dalam bentuk studi kasus, maka analisis data dilakukan sepanjang proses berlangsungnya penelitian. Dalam melakukan penelitian ini ada dua cara untuk melakukan penyelesaian Kospin Mitra Abadi Sejahtera yaitu adanya wanprestasi, kurangnya pemahaman kesepakatan, kurangnya tanggungjawab, gagalnya usaha debitur, hutang digunakan untuk keperluan konsumtif. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kospin Mitra Abadi Sejahtera yaitu meningkatkan kedisiplinan petugas, melakukan pelatihan, memberikan pemahaman yang detail kepada calon debitur.

Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, hutang piutang, jaminan, tanah dan bangunan.